

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tempat umum atau sarana pelayanan umum merupakan tempat yang memiliki fasilitas dan berpotensi terhadap terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Tempat umum tersebut meliputi hotel, terminal angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan pertokoan, salon kecantikan atau tempat pangkas rambut, bioskop, gedung pertemuan, tempat rekreasi, pondok pesantren, tempat ibadah, tempat wisata, dan lain-lain. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. (Imam, 2017)

Kolam renang adalah tempat dan fasilitas tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Sanitasi di tempat-tempat umum, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup mendesak karena tempat umum merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan segala penyakit yang berpotensi diderita anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tempat-tempat umum sangat berpotensi sebagai tempat timbulnya risiko kesehatan dan media lingkungan penularan penyakit, diantaranya medialingkungan tersebut adalah air, udara, makanan dan minuman. (Prasojo, T and Artiningsih, 2016).

Kolam renang adalah suatu tempat dan fasilitas umum berupa struktur kolam renang yang berisi air bersih dan murni yang dilengkapi dengan air bersih, sarana yang nyaman

dan aman terletak baik di dalam gedung maupun di luar gedung maupun di luar untuk berenang, istirahat atau olahraga air lainnya (Kemenkes 2017) Syarat kolam renang yang ideal adalah keamanan, kebersihan dan kenyamanan. (Mukono, 2006)

Air kolam renang merupakan air pada kolam renang yang dipergunakan untuk olahraga dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan, Kualitas air kolam renang wajib cukup terpelihara secara teratur serta terus menerus, sehingga air bisa bebas dari pencemaran kondisi ini dapat menahan atau mengurangi penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui air, disebutkan bahwa syarat kesehatan air kolam renang mencakup persyaratan ekamatra, kimia dan mikrobiologi, disebutkan bahwa syarat kesehatan air kolam renang meliputi persyaratan fisika, kimia dan mikrobiologi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Kolam renang adalah tempat dan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air bersih yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan baik yang terletak di dalam maupun diluar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya (Kepmenke 2017) Sanitasi kolam renang merupakan usaha pengawasan dan pengendalian terhadap faktor fisik lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Sanitasi kolam renang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum sehingga penyebaran penyakit, keracunan, dan kecelakaan dapat dicegah. Rozanto (2015) juga menyatakan bahwa Kondisi kebersihan lingkungan kolam renang penting untuk dilakukan dengan tujuan mencegah potensi tempat menjadi sarana perkembangbiakan bibit penyakit.

Beraktifitas di kolam renang sangat diminati oleh banyak kalangan karena selain menyehatkan dapat juga menghilangkan kepenatan. Akan tetapi banyak hal yang harus

diperhatikan karena kolam dapat menimbulkan berbagai macam penularan penyakit seperti diare, penyakit mata/ iritasi mata, swimmers-itch dan risiko kecekalaan. Dari hasil survei data dari dinas terkait belum adanya pengawasan terhadap sanitasi kolam renang yang ada di Kabupaten Tanggamus. Sebagai tenaga sanitarian bahwa perlu adanya pengawasan terhadap sanitasi kolam renang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Menurut Permerkes RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, dalam Pasal 1 Ayat 4 bahwa kolam renang adalah tempat dan fasilitas umum berupa konstruksi kolam berisi air yang telah diolah yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan pengamanan baik yang terletak di dalam maupun di luar yang digunakan untuk berenang, rekreasi atau olahraga air lainnya. Pencemaran pada kolam renang dapat saja disebabkan oleh pencemaran kimia dan mikrobiologi. Pencemaran kimia pada air kolam renang dapat berasal dari tubuh perenang seperti keringat, urin, sisa sabun, dan kosmetik. WHO menyatakan bahwa pencemaran mikrobiologis air kolam renang dapat berasal dari kontaminasi kotoran dari perenang, kontaminasi kotoran dari hewan yang ada di lingkungan kolam renang, serta kontaminasi kotoran yang terdapat pada sumber air yang digunakan sebagai air kolam renang (Adelia Ambarita, 2021).

Kualitas air kolam renang harus selalu dijaga, karena air kolam renang yang tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya terhadap perenang (pemakai). Penyakit yang dapat terjadi iritasi mata dan penyakit kulit yang diantaranya disebabkan oleh : pemberian kaporit yang berlebihan dan air kolam

renang yang terlalu asam atau basa (pH 8). Penyakit yang berhubungan dengan kolam renang yang terpenting adalah penyakit kulit, infeksi mata, typhus abdominalis, dysentri, gastro enteritis, polio melitis dan leptopirosis. Khlorinasi air yang tidak sesuai ketentuan, biasanya mengakibatkan adanya residu dari klor tersebut yang dapat membahayakan jika terjadi kontaminasi. Dengan adanya kontaminasi tersebut menyebabkan kerugian, antara lain menyebabkan keracunan, keamanan/bahaya penggunaan terhadap kesehatan, dan dicurigai bersifat karsiogenik

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan problem kesehatan masyarakat yang cukup mendesak. Karena tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat dengan segala penyakit yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab itu tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama penyakit yang medianya makanan, minuman, udara dan air. Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain, tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah waktu dan kunjungannya tinggi. Tempat atau sarana layanan umum antara lain hotel, pasar, salon, panti pijat, tempat wisata, terminal, tempat ibadah, bangunan pendidikan, kolam renang dan lain-lain.

Pengawasan higiene yang teratur harus dilakukan terus menerus pada kolam renang, dan pengelola juga harus selalu memperhatikan aspek sanitasi pada kondisi lingkungan kolam renang. Antara lain aspek yang perlu diperhatikan yaitu: persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan, persyaratan kesehatan kamar/ruang, persyaratan kesehatan fasilitas sanitasi, pengelolaan sampah dan kualitas air kolam renang dan air permandian umum (Erlani, dkk 2014).

Kandungan sisa klor dalam air kolam renang harus sesuai dengan standar baku mutu. Kadar sisa klor yang berlebihan didalam air dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti penyakit kulit dan iritasi pada mata (Wicaksono dkk, 2016). Penambahan klor yang tepat harus sesuai dengan persyaratan kolam renang pada Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 yaitu kisaran sisa klor bebas pada kolam renang adalah 1-1,5 mg/L. Kadar klor yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan kuman patogen di kolam renang tidak ter-desinfeksi dengan baik dan mikroorganisme tidak dapat tereduksi dengan sempurna.

Kolam renang sebagai ruang publik dapat menjadi tempat penyebaran patogen dan gangguan kesehatan. Sanitasi kolam renang merupakan salah satu bagian dari kesehatan lingkungan sehingga usaha pengawasan dan perhatian terhadap kondisi sanitasi kolam renang menjadi kegiatan pokok yang harus dilakukan sebab kondisi sanitasi kolam renang yang buruk akan merugikan kesehatan pengunjung karena akan menjadi sumber bibit penyakit. Penyakit akibat aktivitas berenang dikenal pula dengan sebutan recreational water illness (RWIs). RWIs meliputi berbagai macam infeksi, seperti pencernaan, kulit, telinga, pernapasan, mata, neurologis, dan infeksi luka. Yang paling sering dilaporkan adalah diare (Talita, Nurjazuli dan Dangiran, 2016).

Kolam renang merupakan suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga, serta jasa pelayanan lainnya yang menggunakan air bersih yang telah diolah. Kolam renang sebagai sarana umum yang ramai di kunjungi masyarakat dapat berpotensi menjadi sarana penyebaran bibit penyakit maupun gangguan kesehatan akibat kondisi sanitasi lingkungan renang yang buruk dan

kualitas air kolam renang yang buruk dan kualitas air kolam renang yang tercemar. (Esma, 2020).

Kolam renang Butterfly dan Lentana Garden merupakan kolam renang yang terdapat di desa Gisting Bawah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan merupakan objek wisata air untuk masyarakat sekitar, dilengkapi dengan beberapa fasilitas diantaranya wahana bermain, parkir, kantin, loker, dan tempat penginapan. Kolam renang Lentana Garden, dan Butterfly termasuk kedalam Recirculating Type karena air dari kolam renang ini berasal dari penyaringan air buangan atau air kotor yang bersumber dari kolam renang tersebut. Setelah air kolam renang diproses dan menjadi bersih kemudian ditambah desinfektan dan dipompa kembali ke dalam kolam renang.

Observasi awal menunjukkan bahwa di kolam renang Butterfly dan Lentana Garden terdapat benda mengapung di sekitar kolam renang dan tercium aroma kaporit yang menyengat di kolam renang Butterfly. Lantai bangunan di sekitar kolam renang Butterfly kotor dan Licin, serta tidak terdapat penerangan di kedua kolam renang tersebut.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Gambaran Sanitasi Kolam Renang di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2025”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut

“Bagaimana Gambaran Sanitasi Kolam Renang yang berada di kecamatan Gisting”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran sanitasi kolam renang yang terdapat di wilayah Kecamatan Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mendapat gambaran kualitas air yang meliputi (suhu, kejernihan, pH, dan sisa chlor bebas) di kolam renang Butterfly dan Lentana .Diketahui konstruksi bangunan Kolam renang pada kedua kolam renang di Kecamatan Gisting.
- b. Mendapat gambaran fasilitas sanitasi yang meliputi (kamar/pancuran bilas, kamar ganti pakain, tempat sampah, jamban dan peterusan, tempat cuci tangan, gudang bahan kimia, dan perlengkapan lain) di kolam renang Butterfly dan Lentana
- c. Mendapat gambaran konstruksi bangunan yang meliputi (lantai, dinding, pencahayaan, atap, langit-langit dan pintu) di kolam renang Butterfly dan Lentana

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi :

1. Dapat menjadi masukan, khususnya bagi pemilik atau pengelola tempat wisata kolam renang di kecamatan Gisting
2. Bagi instusi, dapat dijadikan tambahan informasi pengetahuan dan bahan bacaan di perpustakaan
3. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan tentang sanitasi kolam renang serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, untuk

melakukan penelitian lain yang sejenis dengan variabel yang belum tercakup dalam penelitian.

#### **E. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini penulis mendapatkan gambaran kualitas air yang meliputi suhu, kejernihan, pH, dan sisa chlor bebas dan mendapatkan gambaran fasilitas sanitasi yang meliputi (kamar/pancuran bilas, kamar ganti pakaian, tempat sampah, jamban dan peterusan, tempat cuci tangan, gudang bahan kimia, dan perlengkapan lain) dan penulis mendapatkan gambaran konstruksi bangunan yang meliputi (lantai, dinding, pencahayaan, atap, langit-langit, dan pintu).